

Pertanggungjawaban Pemegang Saham terhadap Kerugian yang Terjadi pada Perseroan Terbatas

Muhammad Zhafran Shobirin ^{*1}
Erio Agustia Rachman ²

^{1,2}Universitas Trunojoyo Madura

*e-mail: zhafraneliandrian@gmail.com, erioagustiarchm@gmail.com

Abstrak

Pemegang saham dalam perseroan terbatas memiliki peran yang sangat penting terutama dalam pendirian perseroan terbatas itu sendiri, peran pemegang saham ibarat adalah jantung dari perusahaan yang dimana tanpa adanya pemegang saham perusahaan tidak dapat berjalan atau bahkan tidak dapat berdiri. pertanggungjawaban pemegang saham terhadap kerugian yang terjadi pada perseroan terbatas pada dasarnya adalah terbatas. Namun, tanggung jawab tersebut dapat menjadi tidak terbatas apabila pemegang saham terbukti melakukan perbuatan melawan hukum atau perbuatan yang menyebabkan perseroan tidak dapat melunasi kewajibannya, serta pertanggungjawaban pemegang saham hanya sebesar besaran saham yang di miliki, dan kerugian Perusahaan yang menjadi tanggung jawab pemegang saham adalah yang sesuai dengan jumlah saham yang ia tanam pada Perusahaan tersebut dan selebihnya tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pribadi ataupun penyitaan harta pribadi.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pemegang Saham, Kerugian, Perseroan Terbatas

Abstract

Shareholders in a limited liability company have a very important role, especially in the establishment of the limited liability company itself, the role of shareholders is like the heart of a company where without shareholders the company cannot run or even cannot stand. The liability of shareholders for losses incurred in a limited liability company is basically limited. However, this liability can be unlimited if the shareholder is proven to have committed unlawful acts or acts that cause the company to be unable to pay off its obligations, and the shareholder's liability is only equal to the amount of shares owned, and the Company's losses that are the shareholder's responsibility are in accordance with the number of shares he invested in the Company and the rest cannot be held personally liable or in confiscation of personal property.

Keywords: Shareholder Liability, Loss, Limited Liability Company

PENDAHULUAN

Perseroan terbatas mempunyai alat yang disebut organ Perseroan, yang bermanfaat untuk menggerakkan perseroan agar badan hukum dapat bergerak sesuai dengan tujuannya. Organ dari perseroan terbatas terdiri dari rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi dan Dewan Komisaris.¹

Pemegang saham dalam perseroan terbatas memiliki peran yang sangat penting terutama dalam pendirian perseroan terbatas itu sendiri, peran pemegang saham ibarat adalah jantung dari Perusahaan yang Dimana tanpa adanya pemegang saham Perusahaan tidak dapat berjalan atau bahkan tidak dapat berdiri. Tanpa adanya pemegang saham syarat pendirian perseroan tidak dapat di penuhi, dan Kementrian Hukum dan HAM tidak dapat mengeluarkan akta pendirian perseroan terbatas apabila tidak memenuhi persyaratan Dimana dalam Perseroan terbatas harus ada Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham.

Sebagai pemegang saham, mereka berperan sebagai pemberi modal dan memiliki kepemilikan besar terhadap perusahaan. Mereka juga memiliki peran penting dalam pengawasan dan pengendalian perusahaan, termasuk mempengaruhi keputusan yang dibuat oleh perusahaan.

¹ Hadi Zaman. 2011. *Karakteristik Tanggung Jawab Pribadi Pemegang Saham Komisaris dan Direksi dalam Perseroan Terbatas*. UB Press: Malang.

Suatu perusahaan selalu berkaitan dengan laba rugi, yang menjadi tolok ukur keberhasilan bisnisnya. Suatu pengambilan keputusan perusahaan yang strategis ditentukan dengan kesesuaian masa pelaporan keuangan, meskipun hasilnya untung (laba) ataupun rugi.²

Dalam hal kerugian yang dialami oleh Perusahaan, organ pada perseroan terbatas juga ikut bertanggungjawab pada kerugian yang dialami pada Perusahaan tersebut. Dikarenakan pemegang saham termasuk dalam organ dalam perseroan terbatas maka dari itu pemegang saham juga ikut serta dalam kerugian yang dialami oleh Perusahaan. Maka dalam penelitian ini, diangkat isu pertanggungjawaban Pemegang Saham Terhadap Kerugian yang Terjadi Pada Perseroan Terbatas.

METODE

Metode penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang berfokus pada norma hukum positif. Penelitian hukum normatif adalah sebuah penelitian hukum yang bertujuan menjawab sebuah permasalahan hukum dengan menemukan prinsip-prinsip hukum, doktrin hukum, maupun aturan hukum sebagai jawaban atas permasalahan hukum yang menjadi objek dari penelitian. Johnny Ibrahim mendefinisikan penelitian normatif sebagai suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.³

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, a) Bahan Hukum Primer Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. b) Sumber bahan hukum sekunder berupa pendapat-pendapat para ahli hukum yang termuat dalam buku, karya ilmiah jurnal, artikel dan jenis-jenis tulisan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti.⁴

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pengumpulan bahan hukum dengan teknik studi kepustakaan. Penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang datanya bersumber pada bahan-bahan pustaka atau bahan tertulis. Tahap studi kepustakaan tersebut diolah peneliti secara deduktif melalui tiga langkah-langkah sebagai berikut: "Pertama, Editing, yaitu penulisan kembali terhadap bahan hukum yang diperoleh sehingga kelengkapan dapat dilengkapi apabila ditemukan bahan hukum yang belum lengkap serta memformulasikan bahan hukum yang peneliti temukan ke dalam kalimat yang sederhana. Kedua, Sistematis, yaitu peneliti melakukan seleksi terhadap bahan hukum, kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahwan hukum dan menyusun data hasil penelitian tersebut secara sistematis yang dilakukan secara logis, artinya ada hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum satu dengan bahan hukum lain. Ketiga, Deskripsi, yaitu peneliti menggambarkan hasil penelitian berdasarkan bahan hukum yang diperoleh kemudian menganalisisnya".⁵

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Peran Pemegang Saham Dalam Perseroan Terbatas

RUPS dapat diselenggarakan atas permintaan atau permohonan dari satu atau lebih pemegang saham yang mewakili sepersepuluh atau lebih dari jumlah seluruh saham. Ketentuan ini bertujuan untuk melindungi kepentingan pemegang saham minoritas, yang biasanya memiliki jumlah saham yang lebih sedikit dibandingkan dengan pemegang saham mayoritas. Dengan memberikan hak kepada pemegang saham minoritas untuk meminta penyelenggaraan RUPS, maka pemegang saham minoritas dapat menyuarakan pendapatnya dan turut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan perseroan.

RUPS merupakan organ tertinggi dalam perseroan terbatas. Oleh karena itu, penting bagi pemegang saham untuk dapat turut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan perseroan. Salah satu cara untuk memastikan bahwa pemegang saham dapat berpartisipasi dalam

² Bengawan, N. R. 2016. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Audit Report Lag Di Bursa Efek Malaysia Dan Indonesia*.

³ Muhammad Siddiq Armia. 2022. *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*. LKKI: Aceh.

⁴ Ibid., hlm. 63.

⁵ Nur Solikin, 2021. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. CV. Penerbit Qiara Media: Pasuruan.

pengambilan keputusan adalah dengan memberikan hak kepada pemegang saham untuk meminta penyelenggaraan RUPS. Ketentuan ini memberikan ruang bagi pemegang saham untuk melakukan pengawasan terhadap perseroan. Pemegang saham dapat meminta penyelenggaraan RUPS untuk membahas hal-hal yang dianggap penting, seperti kinerja perseroan, pengelolaan perseroan, atau transaksi yang dilakukan oleh perseroan.

Ketentuan tentang penyelenggaraan RUPS atas permintaan pemegang saham juga memberikan kepastian hukum bagi pemegang saham. Pemegang saham dapat mengetahui secara pasti bahwa mereka memiliki hak untuk meminta penyelenggaraan RUPS. Dengan demikian, pemegang saham dapat menggunakan haknya tersebut secara efektif untuk melindungi kepentingannya.

Dalam suatu RUPS, pemegang saham harus menetapkan sistem mengenai (a) pengangkatan komisaris dan anggota direksi perseroan, (b) penetapan gaji komisaris dan anggota direksi perseroan, dan (c) penilaian kinerja mereka. Komisaris harus menyiapkan sistem tersebut untuk disetujui oleh para pemegang saham dalam RUPS.⁶ Dapat disimpulkan bahwa peran pemegang saham dalam mengadakan dan juga menetapkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sangatlah penting, adapun pemegang saham mayoritas maupun minoritas memiliki peran masing-masing dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Tujuan diadakannya RUPS, khususnya RUPS tahunan, adalah untuk menyetujui laporan perseroan terbatas. Laporan tersebut meliputi : 1. Laporan atas kegiatan perseroan, 2. Laporan pelaksanaan sebagai tanggung jawab lingkungan dan sosial, 3. Laporan keuangan, yang meliputi laporan laba rugi tahun buku yang bersangkutan, neraca akhir tahun buku baru dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan arus kas, laporan perubahan modal, serta catatan atas laporan tersebut, 4. Gaji dan tunjangan anggota dewan direksi dan dewan komisaris untuk tahun yang baru lampau, 5. Nama anggota dewan direksi dan dewan komisaris, 6. Laporan terkait tugas pengawasan yang dilakukan oleh dewan komisaris selama tahun buku yang baru lampau, 7. Rincian terkait masalah-masalah selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha perseroan.⁷

Berdasarkan tujuan diadakannya RUPS bahwasanya laporan keuangan yang juga meliputi kerugian yang di alami oleh Perusahaan ikut serta di bahas pada RUPS yang mana hal ini juga menjadi tanggung jawab direksi, begitu juga sebagaimana kerugian pada perseroan terbatas juga menjadi tanggung jawab pemegang saham yang diatur pada Pasal 7 ayat (6) UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Kerugian yang terjadi pada perseroan terbatas merupakan tanggung jawab dari pemegang saham, namun perlu dijabarkan batasan-batasan pertanggung jawaban pemegang saham pada kerugian yang di alami oleh Perusahaan dan sejauh mana pertanggungjawaban pemegang saham pada kerugian yang di alami oleh Perusahaan.

Pertanggungjawaban Pemegang saham atas kerugian yang dialami oleh Perseroan terbatas

Perseroan merujuk pada modal PT yang terdiri atas sero-sero atau saham-saham. Adapun kata terbatas merujuk pada tanggung jawab pemegang saham yang luasnya hanya terbatas pada nilai nominal semua saham yang dimilikinya.⁸

Perusahaan Terbatas (PT) adalah suatu badan hukum yang memiliki modal terdiri atas saham-saham. Perseroan dalam hal ini merujuk pada modal PT, bukan pada badan hukumnya. Modal PT terdiri atas saham-saham, yang merupakan tanda bukti kepemilikan modal dalam perusahaan. Pemegang saham adalah orang atau badan hukum yang memiliki saham dalam PT. dapat di ambil contoh jika PT "ABC" memiliki modal sebesar Rp100.000.000,- yang terdiri dari 10.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp10.000,- per lembar. Apabila PT "ABC" mengalami

⁶ Adrian Sutedi. 2015. *Hukum Perseroan Terbatas*. Raih Asa Sukses: Jakarta.

⁷ Ruslan Haerani dan Khairul Aswadi. "Tinjauan Yuridis Autentisitas Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham yang dibuat dihadapan Notaris Melalui Media Elektronik, *Unizar Law Review*, Vol. 4, No. 2, 2021, hlm. 147.

⁸ Ridwan Khairandy, "Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum", *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 26, No. 3, 2007, hlm. 5.

kerugian sebesar Rp50.000.000,-, maka pemegang saham hanya bertanggung jawab untuk membayar kerugian tersebut sebesar nilai nominal saham yang dimilikinya, yaitu Rp10.000,- per lembar. Dengan demikian, pemegang saham PT "ABC" hanya perlu membayar kerugian sebesar Rp100.000,-.

Perseroan terbatas memiliki identitas hukum yang terpisah dari pemegang saham atau para persero pendirinya, sehingga pemegang saham atau persero pendirinya hanya bertanggung jawab sebatas aset atau nilai saham yang dimilikinya dalam modal badan hukum itu. Prinsip "separate legal entity" diberlakukan kepada sebuah perseroan terbatas pada saat status badan hukum diperoleh. Esensi dari prinsip ini adalah perusahaan memiliki identitas hukum yang berbeda dengan para pendiri, pengurus dan pemegang sahamnya, sehingga bila para pengurus dan pemegang sahamnya berubah, maka identitas perseroan terbatas tersebut tidak akan ikut berubah. Selain itu, prinsip ini juga mendefinisikan hak dan kewajiban perseroan yang terpisah dari hak dan kewajiban pengurus dan pemegang sahamnya sehingga perseroan terbatas hanya bertanggung jawab atas hak dan kewajibannya saja dan begitu juga dengan pengurus dan pemegang saham.⁹

Tanggung jawab pemegang saham terhadap kerugian yang terjadi pada perseroan terbatas diatur dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Pasal tersebut menyatakan bahwa pemegang saham hanya bertanggung jawab atas kerugian perseroan terbatas sebesar nilai nominal saham yang dimilikinya. Namun, tanggung jawab pemegang saham dapat menjadi tidak terbatas apabila pemegang saham terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian perseroan. Perbuatan melawan hukum tersebut dapat berupa Penggunaan kekayaan perseroan secara melawan hukum, Penyalahgunaan wewenang, Penyelewengan dana Perseroan, dan Ketidaktahuan terhadap ketentuan hukum

Selain itu, tanggung jawab pemegang saham juga dapat menjadi tidak terbatas apabila pemegang saham terbukti melakukan perbuatan yang menyebabkan perseroan tidak dapat melunasi kewajibannya. Perbuatan tersebut dapat berupa, Penyembunyian informasi, Pemalsuan dokumen, Penipuan, Korupsi.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pemegang saham terhadap kerugian yang terjadi pada perseroan terbatas pada dasarnya adalah terbatas. Namun, tanggung jawab tersebut dapat menjadi tidak terbatas apabila pemegang saham terbukti melakukan perbuatan melawan hukum atau perbuatan yang menyebabkan perseroan tidak dapat melunasi kewajibannya, serta pertanggungjawaban pemegang saham hanya sebesar besaran saham yang di miliki, dan kerugian Perusahaan yang menjadi tanggung jawab pemegang saham adalah yang sesuai dengan jumlah saham yang ia tanam pada Perusahaan tersebut dan selebihnya tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pribadi ataupun penyitaan harta pribadi.

SIMPULAN

Dari hasil penelitian yang telah dipaparkan, maka dapat disimpulkan bahwa Kerugian yang terjadi pada perseroan terbatas merupakan tanggung jawab dari pemegang saham, namun perlu dijabarkan batasan-batasan pertanggung jawaban pemegang saham pada kerugian yang di alami oleh Perusahaan dan sejauh mana pertanggungjawaban pemegang saham pada kerugian yang di alami oleh Perusahaan, dan pertanggungjawaban pemegang saham terhadap kerugian yang terjadi pada perseroan terbatas pada dasarnya adalah terbatas. Namun, tanggung jawab tersebut dapat menjadi tidak terbatas apabila pemegang saham terbukti melakukan perbuatan melawan hukum atau perbuatan yang menyebabkan perseroan tidak dapat melunasi kewajibannya, serta pertanggungjawaban pemegang saham hanya sebesar besaran saham yang di miliki, dan kerugian Perusahaan yang menjadi tanggung jawab pemegang saham adalah yang sesuai

⁹ Hutabarat, B. B. T. 2011. *Penerapan Prinsip Piercing The Corporate Veil Terhadap Pemegang Saham Selaku Personil Pengendali Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Oleh Perseroan Terbatas*. Universitas Indonesia, Depok.

dengan jumlah saham yang ia tanam pada Perusahaan tersebut dan selebihnya tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pribadi ataupun penyitaan harta pribadi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adrian Sutedi. 2015. *Hukum Perseroan Terbatas*. Raih Asa Sukses: Jakarta.
- Bengawan, N. R. 2016. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Audit Report Lag Di Bursa Efek Malaysia Dan Indonesia*.
- Hadi Zaman. 2011. *Karakteristik Tanggung Jawab Pribadi Pemegang Saham Komisaris dan Direksi dalam Perseroan Terbatas*. UB Press: Malang.
- Hutabarat, B. B. T. 2011. *Penerapan Prinsip Piercing The Corporate Veil Terhadap Pemegang Saham Selaku Personil Pengendali Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Oleh Perseroan Terbatas*. Universitas Indonesia, Depok.
- Muhammad Siddiq Armia. 2022. *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*. LKKI: Aceh.
- Nur Solikin, 2021. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. CV. Penerbit Qiara Media: Pasuruan.

Jurnal

- Ridwan Khairandy, "Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum", Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 26, No. 3, 2007.
- Ruslan Haerani dan Khairul Aswadi. "Tinjauan Yuridis Autentisitas Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham yang dibuat dihadapan Notaris Melalui Media Elektronik, Unizar Law Review, Vol. 4, No. 2, 2021.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas